



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 444/SK/D/FTUI/2025

TENTANG  
PANDUAN PENILAIAN DISEMINASI HASIL TUGAS AKHIR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PUBLIKASI ILMIAH  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
1. Bahwa Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
  2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan ketetapan yang mewajibkan seluruh mahasiswa Program Magister (S2) untuk melakukan diseminasi hasil Tugas Akhir dan mahasiswa Program Doktor (S3) untuk melakukan Publikasi Ilmiah;
  3. Bahwa untuk menilai diseminasi hasil Tugas Akhir dan Publikasi Ilmiah tersebut diperlukan panduan yang objektif;
  4. Bahwa untuk hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Surat Edaran Dirjen Dikti No 152/D/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;
  5. PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang SNPT;

6. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
7. Surat Keputusan Rektor UI No. 149/SK/R/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025 - 2029;
8. Surat Keputusan Rektor UI No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
9. Surat Keputusan Rektor UI No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Panduan Penilaian Diseminasi Hasil Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Publikasi Ilmiah bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Pertama : Mahasiswa Program Magister (S2) wajib melakukan diseminasi hasil Tugas Akhir dan mahasiswa Program Doktor (S3) wajib menghasilkan Publikasi Ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kedua : Penilaian diseminasi hasil Tugas Akhir dan Publikasi Ilmiah yang dimaksud pada Pasal 1 mengikuti panduan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan ini.
- Ketiga : Ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Dekan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor FTUI yang terdaftar aktif saat Surat Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan Dekan ini diputuskan dan ditetapkan sesuai kebijakan Departemen atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
- Kelima : Pada saat Surat Keputusan Dekan ini mulai berlaku, Peraturan Dekan FTUI No. 2 Tahun 2019 dan Peraturan Dekan FTUI No. 2 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 15 Februari 2025

Dekan,



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc., Ph.D.

NIP 197101281995121001

**PANDUAN PENILAIAN DISEMINASI HASIL TUGAS AKHIR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PUBLIKASI ILMIAH  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)**

**1. PROGRAM MAGISTER**

Acuan: Peraturan Rektor UI No. 2 Tahun 2024, Pasal 27 sampai Pasal 29 mengenai kewajiban mahasiswa Program Magister (S2) untuk menyebarluaskan hasil Tugas Akhir.

**EKIVALENSI NILAI DISEMINASI HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA S2 FTUI**

1. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa **S2 jalur Kuliah** wajib menyebarluaskan (diseminasi) hasil Tugas Akhir, dengan ketentuan sebagai berikut.

Jenis Diseminasi	Level	Nilai
Seminar	Departemen/Fakultas	B
	Nasional	A-
	Internasional	A
Publikasi Prosiding	Nasional	B+
	Internasional	A-
Publikasi Jurnal	Nasional	A-
	Internasional	A
Paten	Pengajuan	B+
	Paten Registered	A

Catatan;

- Diseminasi Hasil Tugas Akhir wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama Pembimbing Tugas Akhir sebagai penulis berikutnya.
- Seminar didefinisikan sebagai penyebaran hasil Tugas Akhir yang dipresentasikan (melampirkan dokumentasi presentasi dan sertifikat sebagai presenter/pemakalah).
- Publikasi didefinisikan sebagai makalah yang sudah terbit (*published* atau *accepted to be published*). Artikel dalam proses review dinilai B (melampirkan bukti korespondensi dengan editor jurnal dan/atau pdf file *published article*).

- Paten didefinisikan sebagai hasil Tugas Akhir yang didaftarkan untuk mendapatkan hak paten agar tidak ditiru pihak lain (melampirkan sertifikat paten, dan/atau surat tanda terima pengajuan paten).
- Nilai yang tercantum di atas adalah panduan untuk nilai minimum. Tim verifikasi Program Studi/Departemen dapat menetapkan nilai lain berdasarkan bobot Seminar, Prosiding, Jurnal, atau Paten di bidang studinya masing-masing.

2. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa **S2 jalur Riset** wajib menyajikan minimum 1 (satu) makalah terkait hasil riset dan mempublikasikannya, dengan ketentuan sebagai berikut.

Jenis Diseminasi	Level	Nilai
Publikasi Prosiding	Internasional ber-ISBN	B+
Publikasi Jurnal	Nasional SINTA 1	A
	Nasional SINTA 2	A-
	Internasional	A

Catatan;

- Publikasi makalah ilmiah wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama Pembimbing Tugas Akhir sebagai penulis berikutnya.
- Publikasi didefinisikan sebagai makalah yang sudah terbit (*published* atau *accepted to be published*). Artikel dalam proses rewiu dinilai B (melampirkan bukti korespondensi dengan editor jurnal dan/atau pdf file *published article*).
- Nilai yang tercantum di atas adalah panduan untuk nilai minimum. Tim verifikasi Program Studi/Departemen dapat menetapkan nilai lain berdasarkan bobot Seminar, Prosiding, Jurnal, atau Paten di bidang studinya masing-masing.
- Ketentuan publikasi untuk mahasiswa S2 jalur Fast-track diwajibkan memenuhi luaran yang sama dengan S2 jalur Riset.

## 2. PROGRAM DOKTOR

Acuan: Peraturan Rektor UI No. 3 Tahun 2024, Pasal 27 sampai Pasal 29 mengenai kewajiban mahasiswa Program Doktor (S3) untuk mempublikasikan makalah ilmiah terkait bidang risetnya.



## EKIVALENSI NILAI PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA S3 FTUI

1. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa **S3 jalur Kuliah dan Riset** diwajibkan minimum mempublikasikan hasil risetnya di 1 (satu) Jurnal Internasional terindeks bereputasi.
2. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa **S3 jalur Riset** diwajibkan minimum mempublikasikan hasil penelitiannya di 1 (satu) Jurnal Nasional terindeks SINTA 2, **dan** 1 (satu) Jurnal Internasional terindeks bereputasi atau buku yang diterbitkan oleh penerbit buku terindeks bereputasi internasional.
3. Kriteria penilaian untuk publikasi di Jurnal maupun Buku, mengacu pada ketentuan berikut.

Jenis Publikasi	Level	Nilai
Jurnal Internasional terindeks bereputasi	Q1 atau Q2	A
	Q3 atau Q4	A-
Jurnal Nasional terindeks	SINTA 1	A
	SINTA 2	A-
Buku	terindeks bereputasi internasional	A

Catatan;

- Publikasi makalah ilmiah wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama Promotor dan ko-promotor sebagai penulis berikutnya.
- Publikasi Jurnal didefinisikan sebagai makalah ilmiah yang sudah diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal seperti ketentuan di atas (melampirkan bukti korespondensi dengan editor jurnal dan pdf file *published/accepted article*).
- Publikasi Buku didefinisikan sebagai buku yang sudah diterima untuk diterbitkan oleh penerbit buku (melampirkan bukti korespondensi dengan editor buku dan pdf file *published/accepted book*).
- Nilai yang tercantum di atas adalah panduan untuk nilai minimum. Tim verifikasi Program Studi/Departemen dapat menetapkan nilai lain berdasarkan bobot Jurnal atau Buku di bidang studinya masing-masing.

Dekan,



Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc., Ph.D.

NIP 197101281995121001